
KODE ETIK MITRA BISNIS

1. PENGANTAR

1.1 Ruang Lingkup dan Penerapan

Minor International PCL, dan anak perusahaan serta afiliasinya (disebut sebagai "**Perusahaan**" atau "**MINT**") sangat yakin dalam menjalankan bisnis dengan standar etika tanpa kompromi. Kami berkomitmen pada budaya kepatuhan yang didasarkan pada kejujuran, kepercayaan, dan akuntabilitas pribadi.

Kode Etik ini ("**Kode**") berlaku untuk semua penjual, pemasok, konsultan, kontraktor, penyedia layanan, mitra kontrak, perwakilan penjualan, pialang, penasihat, usaha patungan, anak perusahaan mereka, perusahaan afiliasi, subkontraktor, atau penyedia layanan dalam rantai pasokan dan mitra bisnis MINT lainnya, termasuk karyawan, agen, dan perwakilan mereka ("**Mitra Bisnis**").

Semua Mitra Bisnis akan menerima salinan peraturan ini selama proses pendaftaran dan harus memastikan kepatuhan dengan peraturan ini selama hubungan kontrak dengan MINT. Perusahaan mewajibkan semua mitra bisnis untuk meninjau peraturan dan mengakui pemahaman dan kepatuhan mereka secara tertulis secara berkala sebagai prasyarat untuk bekerja dengan Perusahaan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Kode ini menjelaskan standar dan persyaratan minimum yang berlaku untuk semua mitra bisnis. Dengan menerapkan peraturan ini, MINT berusaha untuk meminimalkan risiko bisnis dalam rantai pasokan, membangun hubungan yang lebih dekat dengan mitra bisnis kita, dan menjaga pasokan di masa depan. MINT menghargai komunikasi yang jujur dan terbuka dengan mitra bisnis dan percaya bahwa transparansi sangat penting untuk hubungan bisnis yang sukses. Jika mitra bisnis mengetahui adanya pelanggaran peraturan atau dugaan pelanggaran hukum atau peraturan, Mitra bisnis harus melaporkan kekhawatiran mereka melalui saluran pelapor.

Jika terjadi ketidakpatuhan terhadap peraturan ini, kami meminta mitra bisnis kami untuk berkomitmen dan benar-benar terlibat dalam memperbaiki masalah ketidakpatuhan dalam jadwal yang ditetapkan dalam rencana tindakan korektif. MINT berupaya untuk terus meningkat bersama dengan mitra bisnis kami dan membantu mereka mencapai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan ini. Perusahaan berhak menghentikan perjanjian apa pun jika Mitra Bisnis melanggar peraturan ini atau gagal bekerja sama dengan perusahaan untuk mencapai kepatuhan terhadap peraturan ini.

2. KEPATUHAN TERHADAP HUKUM

Mitra bisnis harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku di mana pun ia menjalankan bisnisnya. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, aturan dan regulasi yang terkait dengan tata kelola perusahaan, persaingan, keamanan produk, tanggung jawab produk, kesehatan dan keselamatan kerja,



tenaga kerja, lingkungan, perlindungan kekayaan intelektual, perlindungan privasi individu, dan kesetaraan di tempat kerja. Jika ada perbedaan antara standar peraturan ini dan undang-undang nasional atau standar lain yang berlaku, Mitra Bisnis harus mematuhi persyaratan yang lebih ketat.

3. STANDAR DAN PERSYARATAN

3.1 Etika

a. Anti-Korupsi dan Anti-Suap

MINT berkomitmen untuk menjalankan bisnisnya bebas dari pemerasan, penyuapan, korupsi, dan semua aktivitas yang melanggar hukum, tidak beretika, atau curang. Segala bentuk korupsi, penyuapan, pemerasan, penggelapan, dan pencucian uang terlarang dan tidak boleh dilakukan atau ditoleransi oleh mitra bisnis. Mitra bisnis tidak boleh menawarkan, memberi, menjanjikan, atau mengizinkan suap, hadiah, pinjaman, bayaran, pemberian, atau keuntungan lain kepada pejabat atau karyawan pemerintah, pelanggan, karyawan MINT, atau orang lain untuk mendapatkan keuntungan bisnis atau memengaruhi tindakan atau keputusan apa pun secara tidak semestinya.

b. Konflik Kepentingan

Mitra bisnis harus menghindari situasi atau hubungan apa pun yang mungkin melibatkan konflik yang tidak pantas atau kesan konflik dengan kepentingan MINT. Mitra Bisnis tidak boleh menawarkan atau memberikan hadiah yang berlebihan (uang tunai atau hadiah yang bernilai melebihi 3.000 Baht), keramahtamahan, atau hiburan kepada karyawan atau anggota keluarga karyawan perusahaan, yang dapat dianggap sebagai upaya untuk memengaruhi keputusan bisnis. Jika karyawan perusahaan dan anggota keluarganya memiliki kepentingan ekonomi yang signifikan di setiap entitas yang berbisnis dengan MINT, maka mitra bisnis diwajibkan untuk mengungkapkan hubungan tersebut tanpa penundaan. Setiap hubungan atau kekerabatan dengan karyawan MINT yang mungkin merupakan konflik kepentingan harus diungkapkan.

c. Hubungan dengan Karyawan Penjual

Perusahaan melarang pengadaan barang atau jasa dari karyawan saat ini atau sebelumnya, atau kerabat dekat karyawan, dan bisnis apa pun di mana karyawan atau kerabat dekatnya memiliki atau mengendalikan lebih dari 10% kepentingan. Pembatasan ini berlaku ketika seorang karyawan terlibat langsung dalam pemilihan penjual atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat dalam akuisisi barang dan jasa dari vendor. Salah satu dari situasi ini didefinisikan sebagai hubungan karyawan-vendor. Mereka harus diumumkan untuk memastikan bahwa karyawan tidak melakukannya. Jika ada hubungan dengan calon karyawan penjual, Maka mitra bisnis harus mengungkapkannya terlebih dahulu, dan setelah analisis hubungan yang cermat, hal itu dapat menghasilkan persetujuan.

d. Pedagang Internal

Mitra bisnis harus memastikan bahwa informasi non-publik yang diperoleh selama hubungan mereka dengan perusahaan tidak digunakan untuk keuntungan pribadi mitra bisnis, karyawannya, atau orang lain.



e. Kekayaan Intelektual

Mitra bisnis harus menggunakan informasi perdagangan, hak cipta, dan merek dagang perusahaan hanya dengan cara yang diizinkan berdasarkan kontrak mereka dengan MINT dan hukum yang berlaku. Mitra bisnis tidak boleh menyalahgunakan atau melanggar informasi perdagangan, merek dagang, atau karya berhak cipta milik orang lain. Mitra bisnis tidak boleh menyalahgunakan rahasia dagang atau informasi hak milik atau rahasia orang lain untuk tujuan mereka sendiri atau mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga yang tidak berwenang. Mitra bisnis harus memberi tahu pihak MINT tentang penggunaan rahasia dagang, merek, merek dagang, logo, atau informasi rahasia yang tidak sah oleh pihak ketiga.

f. Kerahasiaan

Mitra bisnis harus melindungi informasi milik MINT, tidak mengungkapkannya kepada pihak ketiga yang tidak berwenang, dan menggunakannya hanya untuk tujuan bisnis dengan MINT. Jika ada otoritas regulator yang kompeten, hukum, peraturan, pengadilan, atau tribunal yang berlaku mengharuskan mitra bisnis untuk mengungkapkan informasi rahasia apa pun, maka mitra bisnis harus berkonsultasi dan bekerja sama dengan perusahaan untuk memungkinkan penolakan pengungkapan tersebut dan kemudian mempertimbangkan persyaratan wajar perusahaan tentang bentuk, waktu, sifat, dan luas pengungkapan yang diusulkan.

g. Persaingan Sehat

Mitra bisnis tidak boleh terlibat dalam praktik bisnis yang tidak beretika, tidak adil, anti-persaingan, atau ilegal yang mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- Mencuri informasi hak milik, memiliki informasi rahasia dagang yang diperoleh tanpa persetujuan dari pemilik, atau mendorong pengungkapan tersebut oleh karyawan perusahaan lain di masa lalu atau sekarang;
- Mengambil keuntungan yang tidak adil dari siapa pun melalui manipulasi, penyembunyian, penyalahgunaan informasi istimewa, penyajian fakta material yang keliru, atau praktik perdagangan ilegal lainnya; atau
- Keterlibatan dalam penetapan harga, persekongkolan tender, alokasi pasar atau pelanggan, atau aktivitas ilegal yang serupa.

h. Transaksi yang Jujur dan Akurat

Mitra bisnis tidak boleh membuat pernyataan palsu apa pun sehubungan dengan transaksi apa pun dengan perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada penggambaran fakta yang keliru secara lisan, promosi atau penggunaan dokumen palsu seperti pesanan pembelian pelanggan palsu, kontrak fiktif atau palsu, surat palsu. Surat yang rusak dan/atau catatan palsu atau tidak akurat lainnya. Mitra bisnis harus menyimpan catatan yang akurat dan, atas permintaan, menyediakan akses ke pembukuan dan catatan serta dokumen lain yang diminta terkait dengan bisnis dengan MINT.

i. Perlindungan Data Pribadi

Mitra bisnis harus mengumpulkan, menggunakan, dan memproses informasi pribadi apa pun hanya untuk tujuan bisnis yang sah dan melindunginya dari kemungkinan kehilangan, penyalahgunaan, atau



pengungkapan. Perusahaan akan mentaati hukum yang mewajibkan kami untuk melindungi informasi pribadi, dan kami mewajibkan semua mitra bisnis untuk mengikuti hukum yang berlaku, kebijakan MINT, dan kewajiban kontrak untuk melindungi data pribadi.

j. Peraturan Anti-Pencucian Uang

Mitra bisnis harus mematuhi semua undang-undang anti pencucian uang dan pendanaan kontra terorisme yang berlaku dan hanya akan menerima dana yang diterima dari sumber yang sah.

3.2 Hak Asasi Manusia dan Praktik Ketenagakerjaan

a. Pekerja Anak-anak / Pekerja di Bawah Umur

Mitra bisnis harus memastikan bahwa tidak ada pekerja di bawah umur atau anak-anak yang dipekerjakan atau digunakan untuk memproduksi atau mendistribusikan barang atau jasa mereka. Mitra bisnis tidak akan mempekerjakan siapa pun di bawah usia kerja minimum menurut undang-undang negara di tempat kerja tersebut berada.

b. Tenaga Kerja Wanita

Mitra bisnis harus memastikan bahwa karyawan wanita dan wanita hamil diberikan perlakuan sesuai dengan semua hukum dan peraturan yang berlaku. Mitra bisnis tidak boleh memberhentikan, menurunkan, atau mengurangi tunjangan sebagai akibat dari kehamilan karyawan mereka.

c. Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama

Mitra bisnis harus mengakui dan menghormati hak karyawan atas kebebasan berserikat dan perundingan bersama dengan kebenaran hukum.

d. Kerja Paksa dan Wajib

Mitra bisnis tidak boleh menggunakan kerja paksa, kerja paksa penjara, atau kewajiban melanggar hukum lainnya, segala bentuk kerja paksa, perbudakan, kerja terikat, atau perdagangan manusia. Mitra bisnis harus memastikan bahwa persyaratan kerja bersifat sukarela, dan karyawan bebas untuk memutuskan hubungan kerja mereka sesuai dengan periode pemberitahuan yang berlaku. Mitra bisnis tidak akan mewajibkan karyawan mana pun untuk tetap bekerja untuk jangka waktu apa pun yang bertentangan dengan keinginan mereka atau mengadopsi praktik yang membatasi kemampuan karyawan untuk memutuskan hubungan kerja. Tindakan paksa apa pun seperti menahan paspor, dokumen identitas lain, atau izin kerja tidak dibenarkan.

e. Status Pekerjaan

Mitra bisnis akan mempekerjakan pekerja yang berwenang secara hukum untuk bekerja di lokasi dan fasilitas mereka dan bertanggung jawab untuk memvalidasi kelayakan karyawan untuk status kerja melalui dokumentasi yang sesuai.



f. Jam Kerja dan Hari Libur

Mitra bisnis harus memastikan bahwa jam kerja, hari istirahat, dan lembur karyawan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

g. Gaji dan Tunjangan

Upah yang dibayarkan kepada pekerja harus sesuai dengan semua undang-undang pengupahan yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan upah minimum, jam lembur, dan tunjangan yang diamanatkan secara hukum. Informasi tentang remunerasi, tunjangan, dan kesejahteraan harus diberikan kepada setiap karyawan secara tertulis dan tersedia dalam bahasa yang dipahami oleh semua karyawan.

h. Tanpa Diskriminasi

Mitra bisnis tidak boleh melakukan diskriminasi dalam praktik perekrutan dan ketenagakerjaan, termasuk gaji, tunjangan, kemajuan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, atau pensiun, berdasarkan ras, agama, usia, kebangsaan, asal sosial atau etnis, orientasi seksual, jenis kelamin, kehamilan, status perkawinan, opini politik, kecacatan, keanggotaan asosiasi karyawan atau kategori lain yang dilindungi undang-undang.

i. Praktek Disiplin

Mitra bisnis tidak boleh terlibat atau mentolerir hukuman fisik, pemaksaan mental atau fisik, atau pelecehan verbal terhadap karyawan. Mitra bisnis tidak boleh memotong gaji sebagai akibat dari tindakan disipliner.

j. Perlakuan Adil

Mitra bisnis harus berkomitmen untuk memperlakukan semua karyawan dengan hormat dan adil. Proses rekrutmen, pengembangan, kompensasi, dan promosi dilakukan dengan transparansi, integritas, dan keadilan. Suara dan umpan balik karyawan harus dihargai.

k. Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Mitra bisnis harus berkomitmen untuk mempertahankan tempat kerja yang produktif, aman, dan sehat dengan mematuhi semua hukum yang berlaku. Mitra bisnis harus menyediakan tempat kerja yang aman bagi karyawannya. Tindakan tersebut dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada: melakukan pelatihan keselamatan untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja, cedera dan paparan risiko kesehatan; menyediakan alat pelindung diri jika diperlukan; menetapkan batas berat untuk membawa, mengangkat, menyeret, dan mendorong benda oleh karyawan; menyediakan tempat air minum, toilet bersih, dan perawatan medis; mengadakan rencana latihan kebakaran dan evakuasi, menyediakan peralatan proteksi kebakaran dan peralatan darurat, pintu keluar kebakaran dan pelatihan untuk melindungi karyawan dari kemungkinan kebakaran. Karyawan akan menerima pelatihan yang sesuai.

3.3 Tindakan Tentang Lingkungan



a. Izin tentang Lingkungan, Peraturan, dan Standar

Semua izin dan pendaftaran tentang lingkungan yang diperlukan harus diperoleh, dipelihara, dan terus diperbarui. Mitra bisnis harus memastikan bahwa persyaratan peraturan dan hukum yang berlaku dipertimbangkan untuk menetapkan, menerapkan, dan memelihara sistem manajemen lingkungan mereka.

b. Mengurangi Dampak Lingkungan

Mitra bisnis, sebagai bagian dari rantai nilai perusahaan, harus membantu mengurangi risiko pemanasan global dan perubahan iklim dengan mengikuti pendekatan 3R - Menggunakan Kembali, Mengurangi, dan Daur Ulang. Mitra bisnis harus menerapkan langkah-langkah dalam rantai nilai mereka untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat serta melestarikan dan memelihara keanekaragaman hayati di tempat fasilitas mereka berada. Tindakan tersebut dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- Optimalisasi konsumsi sumber daya alam, bahan baku, air, dan energi dengan meningkatkan efisiensi, pengelolaan pembuangan lingkungan yang bertanggung jawab, seperti limbah cair, gas rumah kaca, dan emisi udara,
- Praktik pengadaan yang bertanggung jawab, dan penggantian bahan mentah dan produk yang ada jika memungkinkan, dengan pilihan yang lebih ramah lingkungan, dan
- Mempromosikan inisiatif ramah lingkungan atau hijau, termasuk menggunakan energi terbarukan, jika sesuai, dalam rantai nilainya.

4. PELAPORAN PELANGGARAN PERATURAN

MINT dan mitra bisnis harus bekerja sama untuk memastikan tindakan yang cepat dan konsisten terhadap pelanggaran Kode Etik ini. Jika Mitra Bisnis mengetahui potensi atau sebenarnya pelanggaran peraturan ini, Mitra Bisnis harus memberi tahu MINT segera setelah mereka mengetahui pelanggaran melalui salah satu saluran whistleblower berikut:

Portal Pelapor: www.minor.com/whistleblowing

Email: whistleblower@minor.com.

Pos: Lantai 12, No. 88, Gedung The PARQ Building, Jalan Ratchadaphisek, Khlong Toei, Bangkok 10110, Thailand, attention Kenapa Komite Pelapor MINT.

5. KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN INI

MINT berhak untuk memverifikasi kepatuhan dengan prinsip dan persyaratan yang diuraikan dalam peraturan ini secara berkala, baik itu sendiri atau melalui pihak ketiga yang ditugaskan oleh perusahaan. Ini termasuk, khususnya, hak untuk melakukan inspeksi di tempat mitra bisnis. Jika diminta untuk melakukannya, mitra bisnis harus memberikan semua dokumen yang diperlukan yang menunjukkan kepatuhan pada peraturan ini.

MINOR

INTERNATIONAL

Jika MINT mencurigai ketidakpatuhan terhadap peraturan ini, MINT berhak untuk meminta informasi apa pun tentang keadaan yang relevan, semua dokumentasi pendukung dari mitra bisnis. Mitra bisnis harus menyediakan akses ke pembukuan dan catatan serta dokumen lain yang diminta terkait dengan bisnis dengan MINT.

Jika mitra bisnis melanggar Kode Etik ini dan gagal mengambil tindakan korektif yang sesuai dalam jangka waktu yang wajar, Perusahaan berhak untuk mengambil tindakan hukum yang sesuai, khususnya, untuk segera mengakhiri hubungan kontrak dengan mitra bisnis tanpa pemberitahuan.

6. TATA KELOLA

Komite Kepatuhan MINT bertanggung jawab untuk mengelola peraturan ini secara independen, obyektif, dan konsisten. Dari waktu ke waktu, Pedoman ini mungkin perlu diubah untuk mengikuti nilai-nilai, praktik terbaik, peningkatan, serta undang-undang dan peraturan kita. Setiap perubahan pada Kode Etik ini akan dikomunikasikan kepada mitra bisnis. Pengesampingan apa pun atas peraturan ini hanya dapat dilakukan oleh Komite Kepatuhan dan akan segera diungkapkan sebagaimana diharuskan oleh hukum atau peraturan.

7. PENERIMAAN KETENTUAN

DITERIMA DAN DISETUJUI

ATAS NAMA: [Nama Perusahaan]

Saya menyatakan bahwa saya menerima salinan Kode Etik mitra bisnis Minor Internasional PCL ("**Peraturan**"). Dengan menandatangani dokumen ini, saya mengonfirmasi bahwa saya telah membaca Pedoman ini dan setuju untuk mematuhi Pedoman ini dan berjanji untuk menerapkan pedoman dan proses yang diperlukan.

Jika saya mengetahui telah terjadi pelanggaran peraturan, saya akan menyampaikan kekhawatiran melalui saluran pelapor.

Saya memahami bahwa kepatuhan saya terhadap Pedoman Perilaku diperlukan untuk berbisnis dengan Minor.

Tanggal

Stempel Perusahaan/Segel:

Tandatangan

Nama (Harap Cetak)

Jabatan

Judul: *Business Partners Code of Conduct*
No. Referensi: *MINT/BPCC_1.0/2021*
Tanggal Dikeluarkan: *25 Februari 2021*